

Az Zarqa'

Jurnal Hukum Bisnis Islam

ISSN: 2087-8117

Vol. 11, No. 2, Desember 2019

Pemimpin Redaksi

Saifuddin

Redaktur Pelaksana

Ratnasari Fajariya Abidin

Tim Redaksi

Abdul Mujib

Abdul Mughits

Fakhri Husein

Widyarini

Zusiana Elly Triantini

Afif Muhammad

A.Hashfi Luthfi

Wardatul Fitri

Redaktur Ahli

Syamsul Anwar

Hamim Ilyas

Moch. Sodik

Kholid Zulfa

Syafaul Mudawam

Tata Usaha/Distributor

Trisnawati

Diterbitkan oleh:

Jurusan Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN
Sunan Kalijaga Yogyakarta

Alamat Redaksi

Jurusan Muamalat Lt. 3

Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Telp. (0274) 512840

Fax. (0274) 545614

website: <http://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/azzarqa>

Jurnal Az Zarqa'

merupakan jurnal ilmiah yang diterbitkan oleh Jurusan Muamalat Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang dibentuk pada tanggal 1 Desember 2010. Jurnal ini dimaksudkan sebagai wadah untuk menuangkan, *menshare* dan mempublikasikan hasil kajian-kajian hukum Islam khususnya hukum bisnis Islam. Jurnal ini sudah Open Journal System (OJS).

Daftar Isi

Tinjauan Hukum Islam terhadap Eksistensi Minimarket Alfamart dan Indomaret di Indonesia <i>Evi Damayanti</i>	221-244
Leasing Dalam Lembaga Keuangan Syari'ah <i>Saefuddin</i>	245-266
Faktor Pengaruh Minat Membayar Zakat Mal Studi pada LAZ 'Baitul Mal MJK' di Yogyakarta <i>Widyarini & Wahyu Yuliana</i>	267-287
Analisis Yuridis Undang-Undang Nomor 1 tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro terhadap Baitul Tamwil <i>Ramadhani Alfin Habbibie</i>	289-313
Perlindungan Hukum terhadap Nasabah BMT Asyiffa Kec. Sekampung Lampung Timur yang Dilikuidasi <i>Ayu Franita Putri</i>	315-330
Bank Wakaf Mikro Sebagai Lembaga Keuangan Mikro Syariah (Studi Analisis UU No 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dan UU No 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro) <i>Nur Mifchan Solichin</i>	331-353
Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dalam Perspektif Hukum Bisnis Syari'ah <i>Qurotul Aini</i>	355-384
<i>Al Hajat Al Ammah</i> (Kebutuhan Publik) dalam Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan <i>Aulia Rahman Pasaribu</i>	385-402
Optimalisasi Dana ZIS pada LAZISNU Kecamatan Ampel Kabupaten Boyolali <i>Sifaul Amin</i>	403-422

Optimalisasi Sukuk Dana Haji Indonesia sebagai
Instrumen Pembiayaan Infrastruktur (Analisis Tugas,
Fungsi dan Wewenang BPKH dalam UU No 34 Tahun 2014
tentang Pengelolaan Keuangan Haji)

Abdul Rahman Ashidiq

423-435

Analisis Kewenangan Gadai Syariah Menurut
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/ Pojk.05/2016
Tentang Usaha Pegadaian

Maria Ulfa KN

437-452

Instrumen Investasi
dalam Perusahaan Asuransi Syariah

Uswatun Hasanah

453-479

Optimalisasi Sukuk Dana Haji Indonesia sebagai Instrumen Pembiayaan Infrastruktur (Analisis Tugas, Fungsi dan Wewenang BPKH dalam UU No 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji)

Abdul Rahman Ashidiq

Magister Hukum Bisnis Syari'ah

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Email : Abdulrahmanashidiq@gmail.com

Abstrak

Di era pemerintahan yang sekarang ini sedang gencar-gencarnya memikirkan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. salah satu upaya yang di lakukan dengan membangun infrastruktur sebagai pendukung perkembangan pertumbuhan ekonomi dengan tujuan untuk mempermudah akses lalu-lintas jalannya perekonomian di indonesia. Tentunya untuk membangun infrastruktur yang baik dan berkelanjutan dibutuhkan modal yang tidak sedikit, menghabiskan dana APBN yang cukup banyak. Oleh karenanya dibutuhkan pendukung dana dari berbagai sektor untuk pembangunan infrastruktur. Salah satu peluang untuk pembangunan infrastruktur yaitu dengan mengoptimisasi sukuk dana haji indonesia sebagai modal atau instrumen pembiayaan infrastruktur.

Kata kunci: *Sukuk Dana Haji Indonesia, Instrumen Pembiayaan, Infrastruktur.*

Pendahuluan

Sukuk¹ merupakan salah satu bentuk instrumen keuangan

¹ Menurut bahasa sukuk adalah akar kata dari bahasa arab "sakk", jamaknya "sukuk" yang berarti memukul atau membentur, dan juga bisa bermakna pencetakan atau menempa. Istilah sakk bermula dari tindakan membubuhkan cap tangan oleh seseorang atas suatu dokumen yang mewakili suatu kontrak pembentukan hak, obligasi dan uang. Sukuk didefinisikan sebagai suatu dokumen sah yang menjadikan bukti penyerahan modal terhadap kepemilikan suatu harta yang boleh dipindahmilikan dan bersifat kekal atau jangka panjang. Lihat Nazaruddin Abdul Wahid, *Sukuk: memahami &*

syari'ah yang telah banyak diterbitkan baik oleh korporasi maupun oleh negara. Di beberapa negara sukuk telah menjadi instrumen yang penting sebagai pembiayaan anggaran negara. Beberapa negara yang telah menjadi regular *issuer* sukuk, antara lain Malaysia, Bahrain, Uni Emirat Arab, Qatar, Pakistan, Brunei Darussalam. Kebanyakan negara yang mengadopsi sukuk, instrumen lazimnya diposisikan sebagai alat kebijakan fiksial untuk membiayai pembangunan. Kebijakan fiksial adalah suatu kebijakan terkait dengan aspek pengelolaan anggaran negara. Kebijakan ini merupakan salah satu kebijakan ekonomi makro dalam mengendalikan stabilitas ekonomi dan mendorong pertumbuhan ekonomi.²

Konsep keuangan berbasis syari'ah islam (*Islamic finance*) dewasa ini telah tumbuh secara pesat, diterima secara universal dan diadopsi tidak hanya oleh negara-negara islam di kawasan Timur tengah saja, melainkan juga oleh berbagai negara di kawasan Asia, Eropa, dan Amerika. Hal tersebut ditandai dengan didirikannya berbagai lembaga keuangan syari'ah dan diterbitkannya berbagai instrumen keuangan berbasis syari'ah. Selain itu juga telah dibentuk lembaga internasional untuk merumuskan infrastruktur sistem keuangan islam dan standard instrumen keuangan islam, serta didirikannya lembaga rating islam. beberapa prinsip pokok dalam transaksi keuangan berbasis syari'ah antara lain berupa penekanan pada perjanjian yang adil, anjuran atas sistem bagi hasil (*Profit sharing*) serta larangan terhadap *riba*, *Gharar* dan *Maysir*.³

Pertumbuhan ekonomi indonesia di angka 4,73 persen per September 2015 masih jauh dari harapan, terutama karena indonesia membutuhkan pertumbuhan minimal 7 persen agar dapat menjadi negara maju pada tahun 2025. Dengan menganut semangat percepatan, pemerintah indonesia telah melakukan sejumlah upaya dalam rangka mendorong investasi untuk beragam sektor terkait infrastruktur, perbaikan dalam regulasi,

membedah obligasi pada perbankan syari'ah, Yogyakarta : Ar-Ruzz Media, 2010, hlm 92-93

² Khairunnisa Musari, *sukuk untuk fiscal Sustainability*, (Majalah Sharing, Edisi 35, 2009), Hal 22.

³ Direktorat Jendral Pengelolaan Pembiayaan dan Resiko, di akses dari www.djppr.kemenkeu.go.id tanggal 24 oktober 2018.

fiskal, dan kelembagaan telah dilakukan guna mendorong pencapaian *milestones* proyek prioritas. Penyediaan infrastruktur di Indonesia berjalan lambat karena adanya kendala di berbagai tahapan proyek, mulai dari penyiapan sampai implementasi. Secara keseluruhan, lemahnya koordinasi antar pemangku kepentingan seringkali mengakibatkan mundurnya pengambilan keputusan. Pada tahap penyiapan, terdapat masalah akibat lemahnya kualitas penyiapan proyek dan keterbatasan alokasi pendanaan. Selanjutnya, proyek sering terkendala masalah pengadaan lahan yang berakibat pada tertundanya pencapaian *financial close* untuk proyek KPBU. Selain itu, dari sisi pendanaan sering muncul masalah terkait tidak tersedianya dukungan fiskal dari Pemerintah akibat ketidaksesuaian atau ketidaksepakatan atas pembagian risiko antara Pemerintah dan Badan Usaha. Selain dukungan fiskal, keterbatasan jaminan Pemerintah yang dapat diberikan pada proyek infrastruktur juga menurunkan minat investasi di Indonesia.⁴

Setelah Di undangkannya Undang-Undang No.34 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan keuangan Haji kemudian dibentuklah Badan Pengelolaan Keuangan Haji (BPKH) yang diamanati oleh Undang-undnag mempunyai tugas, fungsi dan wewenang dalam hal pengelolaan dana haji khususnya dibidang pengembangan dana haji, hal tersebut memberikan peluang yang sangat besar untuk menginvestasikan dana haji dalam bentuk sukuk dana haji indonesia sebagai instrumen pembiayaan infrastruktur.

Dari uraian di atas sangatlah jelas infrastruktur merupakan salah satu penopang untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, sekaligus dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi bisa menyebabkan penurunan tingkat kemiskinan dan akan terjadi pemerataan ekonomi.

Selanjutnya tujuan penulisan jurnal ini sebagai penyumbang pemikiran dari penulis dengan melihat problem yang dialami khususnya di bidang pendanaan infrastruktur dengan memperhatikan peluang untuk pendanaan proyek infrastruktur dengan mengoptimalkan sukuk dana haji sebagai instrumen pembiayaan infrastruktur.

⁴ Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas, di akses <https://kppip.go.id/tentang-kppip/perkembangan-pembangunan-infrastruktur-di-indonesia/> tanggal 25 oktober 2018

Sukuk/ Obligasi Syari'ah

Merujuk pada Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No.32/DSN-MUI/IX/2002 obligasi syariah adalah surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syari'ah yang dikeluarkan emiten kepada pemegang obligasi syari'ah berupa bagi hasil, *margin* atau *fee*, serta membayar kembali dana obligasi pada saat jatuh tempo.⁵

Sukuk memiliki beberapa karakteristik, antara lain:⁶

1. Merupakan bukti kepemilikan suatu aset, hak manfaat, jasa atau kegiatan investasi tertentu
2. Pendapatan yang diberikan berupa imbalan, margin, bagi hasil, sesuai dengan jenis akad yang digunakan dalam penerbitan
3. Terbebas dari unsur riba, gharar dan maysir.
4. Memerlukan adanya underlying asset penerbitan
5. Penggunaan proceeds harus sesuai dengan prinsip syariah.

Terdapat beberapa komponen dalam kontrak sukuk, antara lain:⁷

1. Harta
Harta yaitu setiap barang yang benar-benar dimiliki dan dikawal (*hijaazah*) oleh seseorang, baik barang ataupun manfaat.
2. Akad
Dalam aktivitas sukuk melibatkan sejumlah akad antara lain, *akad ijarah, murabahah, istisna', musyarakah, dan akad salam.*
3. Pihak yang berakat
Terdiri dari originator, badan yang mengeluarkan sukuk dan investor atau *sukukholders*
4. Cara pelaksanaan akad.

Perkembangan Sukuk Negara (SBSN) Di Indonesia

Sukuk Negara di Indonesia telah mengalami perkembangan yang sangat pesat. Diperkuat dengan adanya payung hukum

⁵ Nurul Huda & Mustafa Edwin Nasution, *Investasi Pada Pasar Modal Syari'ah*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2014, hlm 87

⁶ Fahmi Salim, *Konsep Dan Aplikasi Sukuk Negara Dalam Kebijakan Fiskal Di Indonesia*, Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011 hlm 21

⁷ Nazaruddin Abdul Wahid, *Sukuk: memahami & membedah obligasi pada perbankan syari'ah*, Yogyakarta : Ar-Ruzz Media, 2010, hlm 101-102.

Undang-Undang No 19 tahun 2008 tentang surat berharga syari'ah negara (SBSN) atau Undang-Undang sukuk Negara semangkin dapat meyakinkan masyarakat/para investor dalam negeri maupun investor asing untuk berinvestasi dengan membeli sukuk negara. Penerbitan sukuk negara perdana di Indonesai mulai terasa keberadaannya dengan mendapat respon yang luar bisas dari masyarakat maupun para investor. Pada tanggal 26 agustus 2008 untuk pertama kalinya sukuk negara(SBSN) diterbitkan. SBSN yang diterbitkan adalah seri IFRO01 dan IFRO02. Pemerintah kembali menerbitkan SBSN pada tanggal 25 februari denga seri SRO01 dan disusul dengan penerbitan seri lainnya.

Jenis-jenis Sukuk Negara di antaranya:

1. SR sukuk Negara Ritel adalah sukuk Negara yang dijual kepada investor individu non institusi atau nonkorporasi melalui Agen Penjual dengan pembelian minimal 5 juta Rupiah. Kupon Sukuk Ritel bersifat fixed, dibayar tiap bulan dan dapat diperjualbelikan.
2. Sukuk Valas atau global sukuk adalah SBSN yang diterbitkan dalam mata uang atau valuta asing di pasar internasional sebagai pasar perdana. Tingkat imbal hasil (yield) bersifat tetap dan dapat diperdagangkan (tradable). Sukuk Valas diterbitkan pertama kali di pasar internasional pada 2016 dalam mata uang USD.
3. Sukuk dana haji Indonesia (SDHI) adalah penerbitan SBSN dengan metode penempatan langsung (*private placement*) pada Dana Abadi Umat (DAU) berdasarkan kesepakatan bersama (*Memorandum of Understanding/MoU*) antara Kementerian Agama dengan Kementerian Keuangan. Sukuk jenis ini tidak dapat diperdagangkan, jenis akad yang digunakan adalah *ijarah al-khadamat.Underlying assets* yang digunakan untuk penerbitan berupa jasa layanan haji itu sendiri yang terdiri dari jasa penerbangan (*flight*), makanan (*catering*), dan pemondokan (*housing*). Penerbitan SDHI pertama kali dilaksanakan pada bulan Mei 2009.Imbalan SDHI berupa kupon yang bersifat fixed dan dibayarkan setiap bulan dengan menggunakan mata uang Rupiah.
4. IFR sukuk seri IFR adalah sukuk Negara yang di terbitkan di pasar dalam negeri dengan denominasi rupiah.IFR dijual kepada investor institusi melalui lelang dan *private placement*

dalam jangka waktu diatas 1 tahun. Jenis imbalan atau kupon IFR bersifat fixed dengan pembayaran tiap 6 bulan sekali menggunakan mata uang Rupiah. Penerbitan perdana IFR dilaksanakan pada tahun 2008 dengan metode *bookbuilding* di pasar dalam negeri. Sejak tahun 2009, penerbitan IFR dilakukan dengan metoda lelang yang dilaksanakan secara reguler atau berkala setiap bulannya. Kemudian mulai tahun 2011, Sukuk Negara seri IFR ini tidak diterbitkan lagi, dan sebagai gantinya diterbitkan seri *Project Based Sukuk* (PBS) yang memiliki fitur relatif sama dengan seri IFR. IFR dapat diperdagangkan di pasar sekunder

5. SPN-S surat perbendaharaan Negara syariah /SPNS atau bisa juga disebut SBSN dalam jangka pendek adalah SBSN yang berjangka waktu jatuh tempo hanya sampai dengan 12 bulan, dengan pembayaran imbalan berupa kupon dan/atau secara diskonto. Penerbitan perdana SPNS pada tanggal 4 Agustus 2011, dan selanjutnya diterbitkan secara reguler melalui lelang yang dilaksanakan oleh Kementerian Keuangan. SPNS dijual kepada investor institusi melalui lelang dan *private placement* dengan mata uang Rupiah.
6. PBS *project based* sukuk adalah sukuk yang diterbitkan dengan menggunakan proyek sebagai *underlying asset*. SBSN PBS dijual kepada investor institusi melalui lelang dan *private placement*, menggunakan *underlying* berupa proyek maupun kegiatan APBN. Imbalan SBSN PBS berupa kupon yang bersifat fixed dan dibayarkan setiap 6 bulan sekali dengan jenis mata uang Rupiah. SBSN PBS dapat diperdagangkan. Penerbitannya menggunakan umumnya menggunakan struktur ijarah asset to be leased dengan menggunakan *underlying asset* berupa proyek-proyek pemerintah ada dalam APBN pada tahun anggaran berjalan.
7. Sukuk Tabungan; Sukuk Tabungan Sukuk merupakan perluasan dari sukuk ritel yang diterbitkan untuk ditujukan kepada investor atau pembeli individu atau noninstitusi dengan syarat WNI. Dibandingkan dengan sukuk ritel, instrumen ini lebih terjangkau karena minimum pembeliannya lebih rendah (Rp2 juta). Imbal hasil bersifat tetap (*fixed coupon*) dengan jangka waktu 2 tahun. Instrumen ini tidak dapat diperdagangkan di pasar sekunder, tetapi ada fasilitas

pencairan sebelum jatuh tempo (*early redemption*). Akad yang digunakan berjenis wakalah dan diterbitkan pertama kali pada bulan Agustus 2016⁸

Pada akhir tahun 2010, terdapat 10 *serifixed rate* SBSN yaitu IFR0001, IFR0002, IFR0003, IFR0004, IFR0005, IFR0006, IFR0007, IFR0008, SR-001 dan SR-002 dengan masa jatuh tempo antartahun 2012 sampaidengan 2030 dengantingkatimbalanantara 8,70% sampaidengan 12,00%. Selainituterdapat 5 seri SDHI (Sukuk Dana Haji Indonesia) yaitu SDHI 2012A, SDHI 2013A, SDHI 2014A, SDHI 2014B, dan SDHI 2014C dengan masa jatuh tempo antartahun 2012 sampaidengan 2014 dan tingkat imbalan antara 7,13 % sampaidengan 7,55%.

No	Seri	Outstanding	Imbalan	Jatuh Tempo
1	IFR0001	Rp 2.714.700.000.000,00	11,8000%	15 Agustus 2015
2	IFR0002	Rp 1.985.000.000.000,00	11,9500%	15 Agustus 2018
3	IFR0003	Rp 2.632.000.000.000,00	9,2500%	15 September 2015
4	IFR0004	Rp 550.000.000.000,00	9,0000%	15 Oktober 2013
5	IFR0005	Rp 561.000.000.000,00	9,0000%	15 Januari 2017
6	IFR0006	Rp 2.175.000.000.000,00	10,2500%	15 Maret 2030
7	IFR0007	Rp 1.257.000.000.000,00	10,2500%	15 Januari 2025
8	IFR0008	Rp 252.000.000.000,00	8,8000%	15 Maret 2020
9	SR-001	Rp 5.556.290.000.000,00	12,0000%	25 Februari 2012
10	SR-002	Rp 8.033.860.000.000,00	8,7000%	10 Februari 2013
11	SDHI 2012A	Rp 3.342.000.000.000,00	7,6100%	03 Maret 2012
12	SDHI 2013A	Rp 4.250.000.000.000,00	7,5500%	17 Mei 2013
13	SDHI 2014A	Rp 2.855.000.000.000,00	7,3600%	09 Agustus 2014
14	SDHI 2014B	Rp 336.000.000.000,00	7,3000%	25 Agustus 2014
15	SDHI 2014C	Rp 2.000.000.000.000,00	7,1300%	07 Oktober 2014

Nilai Outstanding dan Jatuh Tempo SBSN Rupiah per 31 Desember 2010.⁹

⁸ <http://www.djppr.kemenkeu.go.id/page/load/1656>, di akses pada tanggal 26 oktober 2018.

⁹ www.djppr.kemenkeu.go.id/.../3Laporan_Pertanggungjawaban.../Laporan_Pertanggu... lihat laporan pertanggungjawaban surat berharga negara tahun 2010, di akses tanggal 26 tahun 2018.

Pada akhir tahun 2011, terdapat 10 seri fixed rate SBSN yaitu IFR0001, IFR0002, IFR0003, IFR0004, IFR0005, IFR0006, IFR0007, IFR0008, IFR0010, SR-001, SR-002 dengan masa jatuh tempo antara tahun 2012 sampai dengan 2036 dengan tingkat imbalan antara 8,15% sampai dengan 12,00%. Selain itu terdapat 8 seri SDHI (Sukuk Dana Haji Indonesia) yaitu SDHI 2012A, SDHI 2013A, SDHI 2014A, SDHI 2014B, SDHI 2014C, SDHI 2014D, SDHI 2021A, dan SDHI 2021B dengan masa jatuh tempo antara tahun 2012 sampai dengan 2021 dan tingkat imbalan antara 7,13 % sampai dengan 8,00%.

No	Seri	Jatuh Tempo	Imbalan	Outstanding
1	IFR0001	15-Aug-15	11.80%	2,714,700,000,000
2	IFR0002	15-Aug-18	11.95%	1,985,000,000,000
3	IFR0003	15-Sep-15	9.25%	2,632,000,000,000
4	IFR0004	15-Oct-13	9.00%	550,000,000,000
5	IFR0005	15-Jan-17	9.00%	1,171,000,000,000
6	IFR0006	15-Mar-30	10.25%	2,175,000,000,000
7	IFR0007	15-Jan-25	10.25%	1,547,000,000,000
8	IFR0008	15-Mar-20	8.80%	252,000,000,000
9	IFR0010	15-Feb-36	10.00%	3,710,000,000,000
10	SR-001	25-Feb-12	12.00%	5,556,290,000,000
11	SR-002	10-Feb-13	8.70%	8,033,860,000,000
12	SR-003	23-Feb-14	8.15%	7,341,410,000,000
13	SDHI 2012A	3-Mar-12	7.61%	3,342,000,000,000
14	SDHI 2013A	17-May-13	7.55%	4,250,000,000,000
15	SDHI 2014A	9-Aug-14	7.36%	2,855,000,000,000
16	SDHI 2014B	25-Aug-14	7.30%	336,000,000,000
17	SDHI 2014C	7-Oct-14	7.13%	2,000,000,000,000
18	SDHI 2014D	11-Feb-14	7.85%	6,000,000,000,000
19	SDHI 2021A	11-Apr-21	8.00%	2,000,000,000,000
20	SDHI 2021B	17-Oct-21	7.16%	3,000,000,000,000
Total				61,451,260,000,000

Nilai Outstanding dan Jatuh Tempo SBSN Rupiah per 31 Desember 2011¹⁰

¹⁰ www.djppr.kemenkeu.go.id/.../3Laporan_Pertanggungjawaban.../

Optimalisasi Sukuk Dana Haji Indonesia Sebagai Instrumen Pembiayaan Infrastruktur

Setelah di undangkannya Undang-undang No. 34 tahun 2014 serta di perkuat oleh Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2018 sebagai pelaksanaan Undang-Undnag No. 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Dana Haji, terbentuklah badan khusus yang bertugas mengelolah dana haji di indonesia yaitu Badan Pengelolaan Keuangan Haji (BPKH), BPKH mempunyai tugas, fungsi dan wewennag sebgai berikut:

1. Tugas Badan Pengelolaan Keuangan Haji
Pada bagian ketiga paragraf satu Pasal 22 dijelaskan bahwa BPKH bertugas mengelola keuangan haji yang meliputi penerimaan, pengembangan, pengeluaran dan pertanggungjawaban keungan haji.¹¹
2. Fungsi Badan Pengelolaan Keuangan Haji
Pada pragraf 2 Pasal 23 menjelaskan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, BPKH menyelenggarakan fungsi:
 - a. Perencanaan penerimaan, pengembangan dan pengeluaran keuangan haji.
 - b. Pelaksanaan penerimaan, pengembangan dan pengeluaran keuangan haji
 - c. Pengendalian dan pengawasan penerimaan, pengembangan serta pengeluaran keuangan haji dan
 - d. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan penerimaan, pengembangan dan pengeluaran keuangan haji.¹²
3. Wewenang Badan Pengelolaan Keuangan Haji
Pada Paragraf 3 Pasal 24 dijelaskan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 22, BPKH berwenang:
 - a. Menempatkan dan menginvestasikan keuangan haji sesuai dengan prinsip syariah, kehati-hatian, keamanan, dan nilai manfaat;dan

Laporan_Pertanggu...Lihat Laporan pertanggungjawaban Surat Berharga Negara Tahun 2011, di akses tanggal 26 oktober 2018.


¹¹ Undang-Undang No 34 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan haji, pasal 22

¹² Pasal 23.

- b. Melakukan kerja sama dengan lembaga lain dalam rangka pengelolaan keuangan haji.¹³

Jika dilihat dari Undang-Undang No 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan keuangan haji terkait tugas, fungsi dan kewenangan BPKH tidak ada batasan pada sektor apa dana haji tersebut diinvestasikan asalkan masih dalam investasi instrumen syaria'ah yang aman dan bermanfaat. Dalam undang-undang tersebut memang lebih ditekankan pada sisi keamanan, kemanfaatan dan kehati-hatian. Jangan sampai dana yang diinvestasikan hanya menargetkan hasil yang sangat tinggi namun tidak ada keamanan yang terjamin. Juga harus memikirkan kepentingan jamaah haji untuk memperoleh kemanfaatan tambahan atas dananya yang tersimpan sekian lama harus memperoleh prioritas bukan hanya sekedar keuntungan investasi semata.

Berikut ini data penempatan dan investasi dan haji 2017 dan rencana pengelolaan dana haji 2018-2022¹⁴



Dari data grafik diatas dapat dilihat rencana untuk pengelolaan dana haji yang akan lebih banyak diinvestasikan ke Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah serta sukuk. Penempatan dan haji di perbankan syariah memang bisa memberikan dampak positif bagi perbankan syariah karena perbankan syariah memperoleh dana yang jumlahnya besar sehingga dapat mengembangkan fungsi intermediasinya terhadap sektor riil. Namun dana haji tersebut tidak mungkin semuanya ditempatkan pada perbankan

¹³ Pasal 24.

¹⁴ <http://bpkh.go.id/> di akses tanggal 26 oktober tahun 2018.

syariah karena bagaimanapun perbankan syariah mempunyai keterbatasan untuk mengelola dan haji tersebut. Dengan demikian, dibutuhkan sektor lain sebagai sarana investasi dana haji yang dirasa aman dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, dalam hal ini yaitu di investasikan dalam bentuk sukuk negara.

Jika ditinjau penempatan dan haji ke dalam SBSN sebenarnya lebih didasarkan pada keamanan dalam berinvestasi dan keuntungan berupa imbalan dari SBSN. Dalam praktek selama ini penempatan dana haji di dalam SBSN menggunakan SDHI yang bersifat *Private placement* (penempatan sendiri). Hal ini memberikan keuntungan bagi kementerian agama dalam menentukan tenor SDHI yang disesuaikan dengan rencana pemanfaatan dana haji tersebut. Namun SDHI merupakan instrumen *non-tradeable* (tidak dapat diperdagangkan) sehingga tidak bisa di *redeem* setiap saat. Jika melihat undang-undang No 34 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan haji yang mengharuskan pembentukan Badan Pengelolaan Dana Haji (BPKH) dengan mengoptimalkan tugas, fungsi dan wewenang BPKH yaitu diberi kebebasan oleh undang-undang untuk menempatkan dan menginvestasikan dana haji sesuai dengan prinsip syariah, kehati-hatian, keamanan, dan nilai manfaat serta melakukan kerja sama dengan lembaga lain dalam rangka pengelolaan keuangan haji sebenarnya menjadi peluang untuk menginvestasikan dana haji tidak hanya kedalam SBSN melalui SDHI, melainkan bisa dimasukkan kedalam sukuk negara seri PBS yang itu lebih bersifat *tradeable* (dapat diperdagangkan).

Dengan menggunakan instrumen yang *tradeable* maka pengelolaan keuangan haji dapat lebih leluasa dalam mengatur likuiditasnya karena bisa di *redeem* setiap saat melalui pasar sekunder. Disisi lain, ketika dan haji tersebut ditempatkan dalam sukuk PBS maka akan membantu pembangunan infrastruktur yang akan mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan banyaknya lapangan pekerjaan baru yang dibuka dan pemerataan ekonomi masyarakat yang sejahtera. Efek positif yang lain juga memberikan imbalan yang cukup kompetitif yang hasil imbalan tersebut dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas layanan haji sehingga masyarakat indonesia yang melaksanakan haji lebih nyaman dan aman dalam menjalankan ibadah haji.

Penutup

Pembangunan Infrastruktur memegang peranan yang sangat penting untuk membangun perekonomian nasional sekaligus bisa menjadi solusi untuk menambah lapangan pekerjaan bagi masyarakat.

Sukuk Dana Haji Indonesia (SDHI), merupakan salah satu instrumen pembiayaan pembangunan infrastruktur, karena sukuk memiliki proyek yang jelas dalam operasionalisainya. Oleh karena itu, perlunya ada kerja sama antara pemerintah dengan badan pengelola keuangan haji (BPKH), dalam rangka penerbitan sukuk dana haji indonesia dengan mengoptimalkan tugas, fungsi dan wewenang BPKH yang telah diberi keluasaan untuk menginvestasikan dan mengembangkan dana haji dalam Undang-undang No.34 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan haji.

Dana haji yang dikelola oleh Badan Pengelola Keuangan Haji tidak hanya sebatas di investasikan kedalam SBSN yang berupa SDHI yang sifatnya tidak dapat diperdagangkan tetapi sebetulnya bisa di investasikan kedalam SBSN yang berupa PBS yang itu sifatnya lebih *Tradeable* (dapat diperdagangkan).

Daftar Pustaka

- Direktorat Jendral Pengelolaan Pembiayaan dan Resiko, di akses dari www.djppr.kemenkeu.go.id tanggal 24 oktober 2018.
- Fahmi Salim, *Konsep Dan Aplikasi Sukuk Negara Dalam Kebijakan Fiskal Di Indonesia*, Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011
- Khairunnisa Musari, *sukuk untuk fiscal Sustainability*,(Majalah Sharing, Edisi 35, 2009).
- <http://www.djppr.kemenkeu.go.id/page/load/1656>, di akses pada tanggal 26 oktober 2018.
- Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas, di akses <https://kppip.go.id/tentang-kppip/perkembangan-pembangunan-infrastruktur-di-indonesia/> tanggal 25 oktober 2018.
- Nazaruddin Abdul Wahid, *Sukuk: memahami & membedah obligasi pada perbankan syari'ah*, Yogyakarta : Ar-Ruzz Media, 2010
- Nurul Huda & Mustafa Edwin Nasution, *Investasi Pada Pasar Modal Syari'ah*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2014
- Undang-Undang No 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji.
- www.djppr.kemenkeu.go.id/.../3Laporan_Pertanggungjawaban.../Laporan_Pertanggu...lihat laporan pertanggungjawaban surat berharga negara tahun 2010, di akses tanggal 26 tahun 2018.
- www.djppr.kemenkeu.go.id/.../3Laporan_Pertanggungjawaban.../Laporan_Pertanggu...Lihat Laporan pertanggungjawaban Surat Berharga Negara Tahun 2011, di akses tanggal 26 oktober 2018.

Submission

Naskah yang dikirim ke redaksi *Az Zarqa'* akan dipertimbangkan untuk dimuat jika memenuhi kriteria sebagai berikut.

1. Judul berkaitan dengan kajian hukum bisnis Islam.
2. Nama penulis naskah (tanpa gelar akademik, disertai dengan instansi/ perguruan tinggi, alamat yang bisa dihubungi, alamat email untuk korespondensi)
3. Abstrak yang terdiri dari hanya satu paragraph, satu spasi antara 100-150 dalam bahasa Indonesia.
4. Mencantumkan kata kunci (*key words*)
5. Naskah bersifat ilmiah dan dapat menggunakan bahasa Indonesia, Arab, Inggris atau asing lainnya.
6. Mencantumkan referensi lengkap dengan model *footnote* (catatan kaki) dan disertai daftar pustaka.
7. Diketik spasi ganda (2 spasi) program *MS Word* dengan panjang naskah 15-30 halaman kwarto.
8. Menyertakan naskah asli (*print out*) satu buah dengan disertai soft file naskah diserahkan langsung ke kantor redaksi atau dikirimkan via email: azzarqa.uinsuka@gmail.com

Contoh model catatan kaki:

- ¹ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, (Jakarta: Rajawali Press, 2007), hlm. 15.
- ² *Ibid.*, hlm. 19.
- ³ Syamsul Anwar, *Hukum ...*, hlm. 21-29.

Daftar pustaka ditulis secara alfabetis, contoh:

Daftar Pustaka

- Kamali, Mohammad Hashim, *Islamic Commercial Law: An Analysis of Futures and Options*, Cambridge, UK: The Islamic Texts Society, 2000.
- Edwards, Paul, *The Encyclopedia of Philosophy*, Vol. III, New York: Macmillan Publishing Co., Inc. and The Free Press, 1967.
- Muhammad, Muhammad 'Abd al-Jawad, *Bubus fi al-Syari'ah al-Islamiyyah wa al-Qanun*, Iskandariyah: Munsya'ah al-Ma'arif, 1977.

Az Zarqa'
Jurnal Hukum Bisnis Islam

merupakan jurnal ilmiah yang diterbitkan oleh Jurusan Muamalat Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang dibentuk pada tanggal 1 Desember 2010. Jurnal ini dimaksudkan sebagai wadah untuk menuangkan, *menshare* dan mempublikasikan hasil kajian-kajian hukum Islam khususnya hukum bisnis Islam.